



Peningkatan kepatuhan regulasi halal pada usaha mikro kecil melalui sosialisasi berbasis jemput bola

Jeni Susyanti*, Muchammad Rafi Syaifulah, Aro Nabil Fahrezi, Nurul Faizah

Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

*email Koresponden Penulis: jenisusyanti@unisma.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2025-03-27

Diterima: 2026-01-18

Diterbitkan: 2026-01-30



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2026 Penulis

ABSTRAK

Rendahnya kesadaran dan keterbatasan informasi mengenai legalitas sertifikasi halal masih menjadi kendala utama bagi pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah pedesaan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta mendorong akselerasi kepemilikan sertifikat halal bagi pelaku UMK di Desa Ngawonggo melalui metode sosialisasi door-to-door dengan pendekatan persuasif. Metode ini dipilih untuk mengatasi hambatan jarak dan waktu yang dihadapi pelaku usaha dalam mengakses informasi konvensional. Kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu analisis situasi melalui pemetaan mitra, pelaksanaan edukasi teknis mengenai prosedur self-declare, serta monitoring kesiapan dokumen pendukung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa interaksi personal secara langsung efektif memitigasi hambatan psikologis dan teknis pelaku usaha terkait kerumitan birokrasi dan biaya. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan komitmen pelaku usaha dalam melengkapi persyaratan administrasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat utama sertifikasi. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa pendekatan "jemput bola" merupakan strategi yang lebih aplikatif dalam menciptakan ekosistem usaha patuh regulasi di tingkat desa, yang pada gilirannya dapat memperkuat daya saing produk lokal secara berkelanjutan.

Kata Kunci: sertifikasi halal; usaha mikro kecil; sosialisasi door-to-door

Cara mensitasi artikel:

Susyanti, J., Syaifulah, M. R., Fahrezi, A. N., & Faizah, N. (2026). Peningkatan kepatuhan regulasi halal pada usaha mikro kecil melalui sosialisasi berbasis jemput bola. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 7(2), 416-425. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v7i2.23428>

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal telah bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam konstelasi peningkatan daya saing Usaha Mikro dan Kecil (UMK), terutama sebagai katalisator perluasan pangsa pasar dan penguatan basis kepercayaan konsumen (Fadhli et al., 2024; Muntholip & Setiawan, 2025; Yustia et al., 2025). Secara substansial, sertifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penjaminan mutu yang rigid, tetapi juga berperan sebagai instrumen perlindungan konsumen sekaligus pintu gerbang bagi pelaku usaha untuk menembus segmentasi pasar yang lebih kompetitif hingga skala global (Chumiada et al., 2024; Hasanah et al., 2023; Triastuti et al., 2024). Namun, di tengah akselerasi regulasi pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal bagi sektor pangan dan minuman melalui kebijakan

Wajib Halal Oktober (WHO), implementasinya pada ekosistem usaha di wilayah perdesaan masih terbentur pada berbagai kendala fundamental yang bersifat struktural dan teknis.

Ketimpangan ini sering kali berakar pada asimetri informasi yang menciptakan jarak antara kebijakan pusat dengan realitas operasional di tingkat local (Sinaga, 2025). Di wilayah perdesaan, kepatuhan regulasi sering kali dianggap sebagai beban tambahan daripada nilai tambah strategis, akibat kurangnya pendampingan yang menyentuh aspek teknis-operasional secara spesifik. Kendala struktural ini mencakup keterbatasan akses terhadap platform digital birokrasi (Pangestu et al., 2025), sementara kendala teknis berkaitan dengan standarisasi bahan baku dan konsistensi proses produksi sesuai kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Oleh karena itu, diperlukan sebuah model intervensi yang mampu menjembatani kesenjangan literasi tersebut melalui pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, guna memastikan bahwa transisi menuju standarisasi halal tidak memicu marginalisasi ekonomi bagi para pelaku usaha mikro di desa.

Fenomena tersebut sangat relevan dengan potret empiris di Desa Ngawonggo, yang mencakup wilayah strategis seperti Dusun Mertoyoso, Nanasan, Irodipo, dan Sidomakmur. Meskipun wilayah ini memiliki basis produksi komoditas lokal yang prospektif—mulai dari olahan pangan hingga produk turunan pertanian—akselerasi skalabilitas usahanya terhenti pada anomali legalitas formal. Hasil observasi partisipatif dan survei lapangan yang dilakukan secara intensif selama dua minggu mengungkap fakta bahwa mayoritas pelaku UMK di wilayah tersebut beroperasi tanpa sertifikasi halal yang valid.

Akar masalah yang teridentifikasi menunjukkan adanya hambatan berlapis yang bersifat multidimensional. Pertama, terdapat asimetri informasi kronis mengenai mekanisme pendaftaran; kedua, adanya miskonsepsi finansial di mana pelaku usaha mengasumsikan biaya sertifikasi sebagai beban *overhead* yang tinggi; dan ketiga, rendahnya literasi digital operasional dalam menavigasi portal sertifikasi terintegrasi (SiHalal). Akumulasi dari hambatan-hambatan ini menciptakan "batasan psikologis" (*psychological barriers*) yang memicu sikap pasif-defensif. Pelaku usaha cenderung memandang regulasi sebagai labirin birokrasi yang intimidatif daripada sebagai peluang proteksi hukum, sehingga pemenuhan legalitas secara mandiri menjadi sulit tercapai tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal sebagai katalisator.

Efektivitas pendekatan sosialisasi konvensional—yang umumnya mengandalkan mobilisasi massa di ruang publik desa—dipandang kurang relevan bagi konteks sosiologis masyarakat setempat yang memiliki ritme produksi harian yang padat (Sarwoprasodjo, 2009). Keterbatasan waktu dan konsentrasi pelaku usaha dalam menjaga kontinuitas produksi menjadi hambatan determinan dalam penyerapan informasi secara kolektif. Menanggapi realitas tersebut, program pengabdian masyarakat ini menginisiasi model intervensi melalui metode *door-to-door* yang dipadukan dengan pendekatan komunikasi persuasif.

Strategi "jemput bola" ini dipilih secara terukur sebagai bentuk desentralisasi informasi, di mana edukasi dan pendampingan dapat menyentuh

ranah personal-operasional pelaku usaha secara langsung. Melalui metode ini, setiap hambatan spesifik—baik yang bersifat administratif-birokratis maupun teknis-produksi—dapat diurai dan diintervensi secara presisi di lokasi produksi masing-masing mitra. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya dialog dua arah yang lebih cair, meminimalisir distorsi informasi, dan memastikan bahwa solusi yang ditawarkan bersifat *customized* sesuai dengan karakteristik unik dari tiap-tiap unit usaha mikro di Desa Ngawonggo.

Tujuan utama dari program pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengakselerasi kepemilikan sertifikat halal melalui penguatan literasi komprehensif dan pendampingan teknis pada level mikro. Fokus intervensi diarahkan pada internalisasi prosedur *self-declare*, sebuah skema efisiensi biaya yang dirancang pemerintah untuk memitigasi hambatan finansial tanpa mereduksi standar penjaminan mutu. Dengan menggeser paradigma pelaku usaha—dari sekadar pemahaman kognitif yang pasif menjadi komitmen praktis yang aktif—program ini diproyeksikan mampu meletakkan landasan strategis bagi pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan di Desa Ngawonggo.

Penguatan legalitas halal ini pada akhirnya tidak hanya ditujukan untuk menggugurkan tuntutan regulatif (*compliance-driven*), melainkan sebagai upaya sistemik untuk meningkatkan nilai tawar (*value proposition*) dan profesionalisme produk UMK dalam ekosistem pasar yang semakin dinamis. Melalui kepastian hukum dan jaminan kehalalan yang terstandarisasi, produk-produk lokal diharapkan mampu bertransformasi dari komoditas perdesaan tradisional menjadi produk yang memiliki daya saing kompetitif, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi berbasis komunitas di tengah arus globalisasi pasar.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menerapkan pendekatan pendampingan partisipatif dengan model sosialisasi door-to-door sebagai strategi utama untuk menjangkau pelaku usaha di wilayah pedesaan. Tahapan diawali dengan analisis situasi dan koordinasi bersama perangkat Desa Ngawonggo guna memetakan profil serta legalitas Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan selama dua minggu, tim menetapkan delapan pelaku UMK sebagai mitra sasaran yang tersebar di Dusun Mertoyoso, Irodipo, Nanasan, dan Sidomakmur. Penetapan mitra ini didasarkan pada kriteria usaha yang bergerak di sektor pangan, memiliki aktivitas produksi rutin, namun belum memiliki sertifikasi halal. Secara spesifik, pelaku usaha susu kedelai dan keripik pisang ditetapkan sebagai fokus pendampingan intensif karena kesiapan dokumen awal mereka, sementara pelaku usaha lainnya seperti keripik singkong, kopi kampoeng, tomboan, dan aneka camilan diarahkan pada penguatan literasi informasi.



Gambar 1. Flowchart tahapan metode pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Ngawonggo yang meliputi pengumpulan data, diskusi, sosialisasi *door-to-door*, pendampingan, dan evaluasi

Proses sosialisasi dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke lokasi produksi masing-masing mitra untuk memberikan edukasi mengenai urgensi penjaminan produk halal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Materi edukasi mencakup tata cara pendaftaran melalui mekanisme self-declare, persyaratan administrasi, hingga kriteria teknis bahan baku dan proses produksi halal. Untuk menunjang efektivitas penyampaian informasi, tim menggunakan media instruksional berupa leaflet yang disusun secara praktis sebagai panduan mandiri bagi pelaku usaha. Selama proses kunjungan, dilakukan pula identifikasi kendala teknis yang dihadapi setiap unit usaha guna merumuskan solusi yang tepat sasaran. Tahap akhir dari metode ini adalah monitoring dan evaluasi melalui wawancara lanjutan serta observasi langsung terhadap kesiapan dokumen pendukung mitra. Seluruh rangkaian kegiatan ini diringkas dalam sebuah alur kerja sistematis yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan lapangan, hingga evaluasi keberlanjutan program untuk memastikan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMK di Desa Ngawonggo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program pengabdian masyarakat di Desa Ngawonggo melalui pendekatan *door-to-door* mengungkap temuan krusial mengenai pemetaan literasi dan kesiapan operasional sertifikasi halal pada level usaha mikro. Hasil observasi partisipatif menunjukkan adanya disparitas pemahaman yang signifikan, yang dipengaruhi secara linear oleh intensitas paparan informasi dan durasi operasional unit usaha. Sebagai contoh, unit usaha keripik pisang di Dusun Irodipo menunjukkan maturitas regulasi yang tinggi; pelaku usaha tidak hanya memahami urgensi kehalalan secara normatif, tetapi telah berhasil mengintegrasikan standar tersebut ke dalam sistem produksi secara sistemik.

Keberhasilan unit usaha ini dalam menembus pendaftaran resmi pada sistem SiHalal menjadi bukti empiris bahwa maturitas regulasi dapat dicapai melalui sinkronisasi antara praktik produksi tradisional dengan standar *Quality Assurance* (QA) yang ditetapkan pemerintah. Secara mendalam, temuan ini mengindikasikan bahwa unit usaha yang telah "melek regulasi" cenderung memiliki manajemen produksi yang lebih terukur, di mana pemilihan bahan baku

dan sanitasi fasilitas dilakukan dengan kesadaran penuh akan aspek legalitas. Eksistensi UMKM yang telah tersertifikasi ini tidak hanya menjadi capaian individu, namun juga berfungsi sebagai *social proof* yang krusial bagi ekosistem usaha di Desa Ngawonggo untuk mengakselerasi kepatuhan terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Eksistensi unit usaha yang telah tersertifikasi di lokasi tersebut berfungsi sebagai *social proof* dan *benchmark* empiris yang membuktikan bahwa standarisasi halal bukanlah beban administratif yang menghambat alur produksi, melainkan instrumen strategis untuk menjamin kualitas (*quality assurance*) serta memperkuat loyalitas konsumen (Muntholip & Setiawan, 2025). Secara sosiologis, keberhasilan salah satu anggota komunitas di Dusun Irodipo ini menciptakan efek domino positif yang berfungsi sebagai katalisator untuk mereduksi skeptisisme kolektif terhadap kebijakan wajib halal.

Keberhasilan tersebut secara efektif mematahkan stigma negatif mengenai kerumitan birokrasi dan biaya, sekaligus memberikan motivasi intrinsik bagi pelaku usaha lain untuk melakukan transformasi serupa. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, fenomena ini menunjukkan bahwa bukti nyata dari lingkup internal komunitas jauh lebih persuasif dibandingkan instruksi regulasi dari pihak eksternal. Hal ini menjadi landasan penting dalam meningkatkan nilai tawar produk lokal di pasar yang lebih kompetitif, di mana sertifikasi halal kini tidak lagi dipandang sebagai sekadar label agama, melainkan sebagai prasyarat teknis untuk aksesibilitas pasar yang lebih luas dan profesional.

Kondisi kontras ditemukan pada unit usaha pengolahan susu kedelai di Dusun Mertoyoso, di mana profil risiko literasi menunjukkan adanya kesenjangan informasi (*information gap*) yang cukup tajam. Identifikasi masalah pada subjek ini bukan berakar pada resistensi ideologis terhadap regulasi halal, melainkan pada hambatan teknis-prosedural serta persepsi risiko finansial terkait proyeksi biaya operasional dan kompleksitas birokrasi. Melalui model sosialisasi personal dan dialog partisipatif-edukatif di lokasi produksi, tim berhasil melakukan dekonstruksi terhadap miskonsepsi mengenai biaya sertifikasi dengan mengintroduksi skema *self-declare*.

Penjelasan mengenai fasilitas sertifikasi gratis bagi UMK kategori risiko rendah—yaitu produk dengan bahan baku alamiah dan proses produksi yang sederhana—menjadi titik balik (*turning point*) yang signifikan dalam mereduksi kecemasan pelaku usaha. Pendekatan ini secara efektif mengurai kerumitan administratif menjadi langkah-langkah praktis yang dapat dijangkau oleh pelaku usaha mikro. Dengan memberikan pemahaman bahwa kriteria produk mereka memenuhi syarat untuk pendampingan proses produk halal (P3H) tanpa biaya, tim pengabdian berhasil mengubah orientasi pelaku usaha dari semula skeptis-pasif menjadi proaktif-adaptif.

Intervensi melalui pendekatan persuasif ini terbukti efektif dalam merekonstruksi paradigma pelaku usaha, menggeser posisi dari semula pasif-defensif menjadi proaktif-adaptif. Efektivitas transformasi perilaku ini secara empiris terukur melalui indikator kesiapan administratif yang signifikan. Pelaku usaha menunjukkan komitmen akseleratif untuk melakukan pemutakhiran data

pada sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) guna memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam konteks ini, NIB berperan sebagai fondasi hukum (*legal anchor*) yang menjadi prasyarat mutlak sebelum memasuki tahapan pendaftaran pada sistem SiHalal.

Lebih lanjut, pendampingan intensif ini berhasil menstimulasi inisiatif pelaku usaha untuk melakukan audit mandiri (*self-audit*) terhadap inventaris bahan baku serta integritas rantai pasok (*supply chain*) yang digunakan. Proses audit mandiri ini mencakup identifikasi kritis terhadap titik kendali halal pada setiap komponen produksi guna memastikan kepatuhan terhadap 11 kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Keberhasilan ini membuktikan bahwa edukasi yang bersifat mikro-personal mampu memecah kebuntuan psikologis-birokratis yang sering kali menjadi hambatan utama bagi pelaku UMK di pedesaan. Dengan mengonversi kerumitan regulasi menjadi langkah-langkah praktis yang dapat diimplementasikan, program ini tidak hanya mempercepat pemenuhan aspek legalitas usaha, tetapi juga menumbuhkan budaya kepatuhan mandiri yang berkelanjutan di tingkat local.

Analisis terhadap temuan lapangan ini mengindikasikan bahwa metode *door-to-door* memiliki keunggulan komparatif yang signifikan dibandingkan model sosialisasi klasikal atau massal dalam konteks sosiologis masyarakat perdesaan. Efektivitas metode ini berpusat pada terciptanya ruang diskursus privat yang aman, yang memfasilitasi pelaku usaha untuk mengeksplorasi hambatan spesifik terkait alur produksi tanpa tereduksi oleh hambatan psikososial, seperti rasa sungkan atau tekanan stigma sosial di hadapan publik. Secara teknis, pendekatan mikro-personal ini memungkinkan tim pengabdian melakukan sinkronisasi situasional antara materi edukatif dengan kebutuhan aktual mitra secara *real-time* langsung di lokasi produksi.

Fenomena ini secara empiris memperkuat tesis Kusumaningtyas et al. (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan transfer pengetahuan dalam skema pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh kedalaman keterlibatan personal (*personal engagement*) serta relevansi kontekstual materi terhadap problematika mendasar yang dihadapi oleh mitra sasaran. Dengan menghilangkan jarak birokrasi antara pengabdian dan pelaku usaha, metode ini mampu mengubah proses sosialisasi yang biasanya bersifat instruktif menjadi dialogis, sehingga pesan mengenai urgensi sertifikasi halal dapat terinternalisasi dengan lebih baik sebagai kebutuhan strategis usaha, bukan sekadar kewajiban administratif.

Ditinjau dari perspektif manajemen perubahan, eskalasi literasi pelaku usaha ini merepresentasikan fase *unfreezing* dalam model perubahan perilaku organisasi. Pada tahapan kritis ini, intervensi melalui dialog dialektis dan pendampingan personal secara efektif mendestabilisasi *status quo* serta mengonfrontasi persepsi keliru terkait kompleksitas birokrasi sertifikasi halal. Proses dekonstruksi informasi tersebut memicu terjadinya reorientasi kognitif, di mana pelaku usaha mulai mereduksi resistensi terhadap standarisasi baru dan mulai mengadopsi skema *self-declare* sebagai kebutuhan strategis untuk keberlanjutan bisnis, melampaui sekadar pemenuhan kewajiban regulatif.

Transformasi kognitif ini menjadi landasan krusial bagi terciptanya kepatuhan berkelanjutan (*sustainable compliance*). Dengan beralihnya paradigma, pelaku usaha kini memosisikan sertifikasi halal sebagai instrumen penguat value proposition produk yang esensial dalam memenangkan kepercayaan konsumen di tengah dinamika persaingan pasar yang semakin kompetitif. Perubahan persepsi ini menandakan bahwa mitra telah siap memasuki fase *moving* atau *change*, di mana praktik-praktik produksi halal mulai diintegrasikan ke dalam SOP harian secara mandiri dan sadar.

Lebih lanjut, integrasi antara bukti visual dokumentasi kegiatan dengan triangulasi data kualitatif hasil wawancara mendalam memperkuat argumen bahwa edukasi berbasis pendampingan langsung (*direct coaching*) secara efektif mampu memitigasi kesenjangan informasi (*informational gap*) yang selama ini bersifat kronis di tingkat pelaku usaha mikro. Transformasi sikap yang ditunjukkan oleh pelaku usaha susu kedelai—yang semula berada pada fase ignoransi administratif menjadi berkomitmen penuh untuk melakukan registrasi—merupakan indikator keberhasilan program dalam menginisiasi terciptanya ekosistem usaha yang patuh regulasi (*regulatory compliance*). Perubahan perilaku ini secara empiris menegaskan bahwa hambatan administratif pada dasarnya bukan manifestasi dari resistensi pelaku usaha terhadap aturan negara, melainkan konsekuensi logis dari ketiadaan jembatan informasi yang aksesibel, relevan, dan mudah dipahami.



Gambar 2. Pelaku usaha mikro kecil keripik pisang yang sebelumnya sudah memiliki minat dan pengetahuan pentingnya sertifikasi halal sehingga diketahui sudah terdaftar

Dalam konteks ini, peran tim pengabdian berfungsi sebagai fasilitator yang mengonversi kompleksitas bahasa hukum menjadi panduan operasional yang praktis. Keberhasilan dalam menggeser persepsi ini membuktikan bahwa penyediaan informasi yang tepat sasaran dapat menghapus stigma birokrasi yang membebani, mengubahnya menjadi kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi telah mencapai tahap perubahan perilaku yang menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan legalitas usaha. Terciptanya komitmen ini merupakan modal sosial yang penting bagi Desa Ngawonggo dalam membangun

daya saing kolektif di pasar yang menuntut standarisasi jaminan halal yang semakin ketat.



Gambar 3. Pelaku usaha mikro kecil susu kedelai yang belum terdaftar sertifikasi halal dan setelah dilakukan

Namun, pembahasan ini juga memberikan catatan kritis bahwa intervensi edukatif tidak boleh terhenti pada domain pembekalan literasi kognitif semata. Keberhasilan program dalam jangka panjang mensyaratkan adanya sinergi kelembagaan yang intensif dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) guna memastikan bahwa intensi atau niat yang telah terstimulasi mampu bertransformasi menjadi kepemilikan sertifikat halal yang legal secara sistemik melalui portal SiHalal. Tanpa adanya pendampingan berkelanjutan pada fase eksekusi teknis, terdapat kerentanan terhadap fenomena drop-out administratif, di mana pelaku usaha mikro seringkali mengalami demotivasi saat berhadapan dengan kendala navigasi sistem digital maupun kompleksitas verifikasi dokumen yang bersifat rigid.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada perluasan spektrum pengetahuan pelaku usaha, tetapi juga meletakkan fondasi strategis bagi penguatan daya saing komoditas lokal Desa Ngawonggo di level makro. Penguatan legalitas usaha ini diposisikan sebagai imperatif strategis bagi produk UMK untuk menembus segmentasi pasar yang lebih luas, modern, dan kompetitif. Melalui jaminan mutu yang terstandarisasi secara nasional, produk perdesaan tidak hanya memiliki nilai legalitas formal, tetapi juga memiliki kredibilitas moral dan profesionalisme produk yang setara dengan standar industri, sehingga mampu mendukung ketahanan ekonomi lokal secara mandiri dan jangka panjang.

SIMPULAN

Simpulan dari program pengabdian masyarakat ini menegaskan bahwa paradigma sosialisasi konvensional perlu bertransformasi menjadi metode door-to-door yang berbasis pendampingan mikro guna mengoptimalkan literasi serta kepatuhan regulasi pada pelaku UMK di wilayah perdesaan. Interaksi personal secara intensif terbukti menjadi instrumen krusial dalam memitigasi asimetri informasi serta hambatan struktural-psikologis yang selama ini menghalangi pelaku usaha untuk mengakses sertifikasi halal, khususnya melalui skema self-

declare. Hasil kegiatan membuktikan bahwa transformasi dari kondisi ketidaktahuan menuju komitmen pendaftaran yang konkret dapat dicapai apabila pendampingan dilakukan secara spesifik, aplikatif, dan menyentuh ranah teknis produksi secara langsung.

Sebagai implikasi praktis, hasil ini merekomendasikan pemerintah tingkat desa serta lembaga terkait untuk menginstitusionalisasi model "jemput bola" sebagai kebijakan afirmatif guna memastikan keberlanjutan legalitas usaha masyarakat. Lebih lanjut, diperlukan upaya sinkronisasi data yang lebih terintegrasi antara pendamping proses produk halal (P3H) dengan basis data pelaku usaha lokal untuk mempercepat akselerasi ekosistem halal di tingkat perdesaan. Penguatan sinergitas antara akademisi, praktisi halal, dan otoritas desa ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi fondasi bagi pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis pada standar penjaminan mutu yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Chumiada, Z. V., Ariadi S, B. S., Silvia, F., Sabrie, H. Y., & Agustin, E. (2024). Perlindungan konsumen pada industri halal di era digital marketing bagi masyarakat di Desa Ngadi, Kabupaten Kediri. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 588–592. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.1.4447>
- Fadhli, K., Fahimah, M., Rahmawati, I., Bisari, N. A., Saputri, M. K., Qodri, H. F., Ramadhani, M. H., & Koiriyah, S. (2024). Meningkatkan daya saing UMKM melalui sertifikasi halal. *EKONOMI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 166–173. <https://doi.org/10.32764/abdimasekon.v5i3.5377>
- Hasanah, U., Sunarko, B., Sulistyawan, V. N., Arsyad, A., Farkhan, M., & Aini, C. N. (2023). Pendampingan sertifikasi halal sebagai strategi peningkatan daya saing produk pangan UMKM Desa Wisata Melung. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4971. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.17480>
- Kusumaningtyas, A., Rahayu, S., & Wijaya, H. (2024). Strategi pendampingan personal dalam akselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro di perdesaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 8(1), 45–62. <https://doi.org/10.21009/JPM.008.1.04>
- Muntholip, A., & Setiawan, N. (2025). Sertifikasi halal dan daya saing UMKM di Indonesia: Studi systematic literature review. *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 7(1), 26–38. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i1.5257>
- Pangestu, A. P., Wilujeng, F. A., & Mei, P. C. (2025). Analisa proses perizinan usaha produk kayu lapis di PT Anugerah Albasia Abadi Talun Kabupaten Blitar. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(3), 194–215. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i3.2405>
- Sarwoprasodjo, S. (2009). Efektivitas iklan politik humas departemen pertanian: Politik pencitraan atau pembentukan ruang publik? *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia*, 3(3), 283–298. <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i3.5861>

- Sinaga, S. W. (2025). Analisis ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah di Indonesia. *Circle-Archive*, 1(7), 1–10. <https://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/383>
- Triastuti, W. E., Irfan Syarief Arief, Effendi, M. K., Siswantoro, N., Pribadi, S. R. W., Sujiatanti, S. H., Ariesta, R. C., Putranto, T., Ningrum, E. O., & Hamzah, A. (2024). Pendampingan sinergis pada pelaku UMKM dalam pendaftaran sertifikat halal melalui mekanisme self-declare di kawasan Gerbang Kertasusila. *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(3), 1663–1673. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i3.960>
- Yustia, A., Sidiq, A., Syah, D., Putra, P., Ersya, M., & Gazani, H. (2025). Optimalisasi sistem sertifikasi halal Indonesia untuk mendukung standar internasional dan kepuasan konsumen global. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 3(1), 38–50. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i1.1910>